1-4 Oktober 2024, ASN/Non ASN Pemkab Pasuruan Wajib Pakai Batik

Selasa, 1 Oktober 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan seluruh ASN dan non-ASN untuk mengenakan pakaian batik nasional atau batik Pasuruan selama empat hari berturut-turut, mulai tanggal 1 hingga 4 Oktober 2024. Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko.

Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, menjelaskan bahwa batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada tahun 2009. Untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan batik sekaligus memperingati Hari Batik Nasional, seluruh karyawan Pemkab Pasuruan wajib memakai batik selama empat hari tersebut.

Nurkholis menegaskan bahwa batik merupakan perekat bangsa dan simbol persatuan yang harus terus dilestarikan. Ia juga menekankan bahwa dengan mengenakan batik, tidak ada lagi strata sosial karena batik menunjukkan kolektivitas dan kebersamaan.

Melalui kewajiban mengenakan batik ini, Pemkab Pasuruan berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap batik, serta mempromosikan budaya lokal dan warisan budaya bangsa.

Dengan mengenakan batik, diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.